

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
RINGKASAN DISERTASI .....	xvi
SUMMARY .....	xxxviii

<b>BAB I : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
1. Rekonstruksi .....	17
2. Konsep Pemerintahan Desa .....	23
3. Konsep Otonomi Desa dan Pemberdayaan Desa.....	27
F. Kerangka Teori .....	31
1. Teori Keadilan Sebagai <i>Grand Theory</i> (Teori Utama) .....	37
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i> (Teori Tengah).....	44

3. Teori Kewenangan sebagai <i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi) .....	52
G. Kerangka Pemikiran .....	58
H. Metode Penelitian .....	60
1. Paradigma Penelitian .....	60
2. Spesifikasi Penelitian.....	68
3. Sifat Penelitian.....	70
4. Sumber Data Penelitian .....	71
5. Metode Pengumpulan Data.....	75
6. Analisis Data.....	78
I. Orisinalitas Penelitian .....	79
J. Sistematika Penulisan .....	81
<b>BAB II : Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>83</b>
A. Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia.....	83
B. Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Kebijakan Hukum Daerah.....	90
C. Konsep Otonomi Daerah .....	121
D. Konsep Kewenangan Daerah.....	134
E. Kewenangan Pemerintahan.....	145
F. Pengertian Pemerintahan Desa .....	151
G. Otonomi Desa .....	156
H. Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Desa.....	161

### **BAB III: Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan**

<b>Desa .....</b>	<b>178</b>
A. Landasan / Regulasi Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	178
B. Kewenangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa .....	195
C. Aspek Yuridis Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Saat Ini .....	198
D. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Keadilan.....	214

### **BAB IV: Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan**

#### **Pemberdayaan Desa..... 246**

A. Kelemahan Substansi Dalam Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa .....	246
B. Kelemahan Berkaitan Dengan Kelembagaan Dalam Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa.....	254
C. Kelemahan Komponen Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) Dalam Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa.....	264

### **BAB V : Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan**

#### **Desa Berbasis Nilai Keadilan..... 267**

A. Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila. ....	267
--	-----

B. Konstruksi Implementasi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa di Berbagai Negara .....	281
C. Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	289
1. Rekonstruksi Nilai.....	289
2. Rekonstruksi Norma .....	296
3. Temuan Teori Hukum Baru Dalam Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa .....	297
<b>BAB VI : Penutup .....</b>	<b>298</b>
A. Simpulan .....	298
B. Saran-Saran .....	303
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	305
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **RINGKASAN DISERTASI**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah, dimana pada Pasal 18 UUD 1945 bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, akan tetapi masyarakat desa kental dengan musyawarah mufakat. Desa adat memungkinkan adanya keturunan/ trah yang masih hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB V yang menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 23, berbunyi: “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.” Selanjutnya dalam Pasal 24 menyatakan, bahwa Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana bunyinya berikut ini:

## **Pasal 75**

- (1) Kepala Desa adalah **pemegang kekuasaan** pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan **kekuasaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai **sebagian kekuasaannya** kepada **perangkat Desa**.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Dengan adanya pembaharuan status kewenangan maupun hak dan kewajiban desa sekarang ini, maka potensi penyelewengan pun sangatlah terbuka lebar. Hal ini tampaknya senada dengan apa yang telah diulas pada bagian awal pembahasan ini. Penyelewengan ini sangatlah mudah untuk dijumpai dalam tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Beberapa kasus seperti penyelewengan ataupun kejanggalan administrasi sering ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya setelah desa mengalami pembaharuan tersebut.

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Beberapa kendala yang ada di ataslah yang paling banyak ditemukan dalam dinamika tata kelola pemerintahan desa; khususnya ketika desa berada pada fase

pembaharuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah Kualitas SDM para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, Kurangnya kontrol dari BPD ataupun masyarakat, Kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu, Budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul : “**Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok persoalan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Benarkah Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini Belum Berkeadilan ?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini Belum Berkeadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini.
3. Untuk Merekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>1</sup>



Sumber Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan Keuangan APBD provinsi/Kabupaten;
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

<sup>1</sup> Pasal 71 UU 6/2014

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, pada tanggal 20 Mei 2019 Jam 11.00 WIB.



Semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan Hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:<sup>3</sup>

- a. PADesa, terdiri atas jenis :
  - 1). Hasil usaha, antara lain hasil Bumdes, Tanah Kas Desa.
  - 2). Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi.
  - 3). Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - 4). Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
- b. Transfer, terdiri atas jenis:
  - 1). Dana Desa (DD);
  - 2). Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - 3). Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 4). Bantuan Keuangan Provinsi; dan
  - 5). Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota.
- c. Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas jenis:
  - 1). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yaitu pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
  - 2). Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, pada tanggal 20 Mei 2019 Jam 11.00 WIB.

## Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa



Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan

untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kemandirian desa membawa permasalahan pada sistem pemerintahan desa seperti apa yang cocok diterapkan dalam konteks keberagaman desa di Indonesia. Kemudian, berbagai ketentuan dan persyaratan juga dibuat secara longgar seperti pembentukan desa dan pemilihan kepala desa hingga keanggotaan BPD, serta struktur keperangkatan desa dengan prinsip minimal-maksimal sehingga tidak harus ditentukan secara seragam. Oleh sebab itu, perlunya penetapan standar geografis dan demografis atas desa dalam pengalokasian dana desa atau ADD. Namun, disamping aspek-aspek yang dapat


dipilih oleh desa, terdapat hal yang bersifat umum berlaku untuk seluruh desa, yakni pengakuan dan pelebagaan hak-hak desa yang sejak dulu telah dimiliki.

Beberapa hak dasar itu adalah memiliki dan mengontrol pengelolaan sumberdaya alam, kontrol atas pengembangan kawasan yang direncanakan oleh pihak luar desa seperti pengusaha dan atau pemerintah. Namun perlu juga diperhatikan agar nilai-nilai negatif feodalisme tidak serta-merta memperoleh justifikasi sebagai “kearifan lokal” dan olehnya harus ditetapkan standar pemerintahan seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara berkualitas.

Partisipasi masyarakat dalam interaksi kedua lembaga itu juga ditampilkan dengan mengusung 3 (tiga) kriteria partisipasi seperti *voice*, *access* dan *control*. Maksudnya bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat di tengah musyawarah desa, juga kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi terbuka lebar dan mudah bagi masyarakat untuk memperolehnya dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan desa atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Dikarenakan sudah ada ADD, maka perencanaan desa mandiri tanpa perlu diusulkan ke atas dapat dilakukan dengan dana yang sudah pasti dialokasikan melalui mekanisme transfer ADD ke desa. Di situasi inilah persoalan akan muncul sebagai dampak dari implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penyelenggaran pemerintahan desa yang diharapkan haruslah mengacu pada beberapa prinsip, diantaranya: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 3.1.**



Dalam hal ini, ketiga prinsip pengelolaan tata pemerintahan ini dapat kita ulas dengan mengacu pada prinsip “*good governance*”. Dengan demikian, maka secara garis besar ulasan di dalam Disertasi ini merupakan sebuah tinjauan model pengelolaan tata pemerintahan desa yang ideal dengan mengacu pada konsep *good governance*.

*Good governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.<sup>4</sup>

Dengan adanya pembaharuan status kewenangan maupun hak dan kewajiban desa sekarang ini, maka potensi penyelewengan pun sangatlah terbuka lebar. Hal ini tampaknya senada dengan apa yang telah diulas pada bagian awal pembahasan ini. Penyelewengan ini sangatlah mudah untuk dijumpai dalam tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Beberapa kasus seperti penyelewengan ataupun kejanggalan administrasi sering ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya setelah desa mengalami pembaharuan tersebut.

Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah

---

<sup>4</sup> Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada University Press, Yogyakarta. 2005, hal. 56.

desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Beberapa kendala yang ada tersebutlah yang paling banyak ditemukan dalam dinamika tata kelola pemerintahan desa; khususnya ketika desa berada pada fase pembaharuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah Kualitas SDM para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, Kurangnya kontrol dari BPD ataupun masyarakat, Kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu, Budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana bunyinya berikut ini:

#### **Pasal 75**

- (1) Kepala Desa adalah **pemegang kekuasaan** pengelolaan Keuangan Desa.

- (2) Dalam melaksanakan **kekuasaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai **sebagian kekuasaannya** kepada perangkat Desa.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Perlu dihubungkan dengan pasal terkait peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam UU tersebut belum mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam tata kelola desa sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa.**

Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa saat ini masih belum berkeadilan. Banyak kelemahan-kelemahan baik secara Substansi hukum, Struktur hukum dan Kultur Hukum.

Kelemahan substansi hukum dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengaturan dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Kelemahan berkaitan dengan kelembagaan dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, kurangnya kontrol dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) ataupun masyarakat, kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu berakibat penyelewengan ini sangatlah mudah untuk dijumpai dalam tata kelola pemerintahan desa itu sendiri.

Kelemahan pada budaya hukum (*legal culture*) dalam tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebagaimana faktor yang dominan adalah pendidikan, karakter manusia itu sendiri, kesehatan dan masalah ekonomi. Banyaknya desa pelosok yang menjadikan sumber daya manusia rendah, sehingga pelayanan publik dalam desa tersebut menjadi sangat berpengaruh. Selain itu juga budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kelemahan dalam pengelolaan dana desa adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa lebih banyak berperan dan bermain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa kurang mampu mengaktifkan kerja sama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.



### 3. Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan.

Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tersebut diperlukan rekonstruksi nilai kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

Perlu ditambahkan nilai keadilan dan kemanfaatan, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus berkeadilan agar nantinya tata kelola desa memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat.

Tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa diharapkan mampu memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sehingga Kepala Desa bukan sebagai pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut, akan tetapi Kepala Desa seharusnya sebagai **pelaksana pengelolaan** keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan **pengelolaan keuangan Desa**, Kepala Desa menguasai **pelaksanaannya** kepada Kepala Urusan Keuangan..

Dengan adanya rekonstruksi nilai tersebut, maka kepala desa tidak lagi memiliki otoritas tertinggi dan juga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan yang digunakan oleh oknum kepala desa tersebut. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Selanjutnya merekonstruksi norma hukum kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan merekonstruksi Pasal 24 dan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### Rekonstruksi Norma

#### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

No	Sebelum direkonstruksi	Kelemahan-kelemahan	Setelah direkonstruksi
1	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:</p> <p>a. kepastian hukum;</p> <p>b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>c. tertib kepentingan umum;</p> <p>d. keterbukaan;</p> <p>e. proporsionalitas;</p> <p>f. profesionalitas;</p> <p>g. akuntabilitas;</p> <p>h. efektivitas dan efisiensi;</p> <p>i. kearifan lokal;</p> <p>j. keberagaman;</p>	<p>- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak memunculkan Keadilan dan Kemanfaatan sebagai asas yang sangat fundamental.</p> <p>- Tata kelola desa harus memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat</p> <p>- Tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa belum mampu memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan</p>	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:</p> <p>a. kepastian hukum;</p> <p>b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>c. tertib kepentingan umum;</p> <p>d. keterbukaan;</p> <p>e. proporsionalitas;</p> <p>f. profesionalitas;</p> <p>g. akuntabilitas;</p> <p>h. efektivitas dan efisiensi;</p> <p>i. kearifan lokal;</p> <p>j. keberagaman;</p> <p>k. partisipatif.</p>

	dan k. partisipatif.	lingkungan	1. Keadilan; dan m. Kemanfaatan.
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>1) Kepala Desa adalah <b>pemegang kekuasaan</b> pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>2) Dalam melaksanakan <b>kekuasaan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai <b>sebagian kekuasaannya</b> kepada perangkat Desa.</p>	<p>- Pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut</p> <p>- Perlu dihubungkan dengan pasal terkait peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>- Dalam UU tersebut belum mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam tata kelola desa sebagai unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Kepala Desa adalah <b>pelaksana pengelolaan Keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.</b></p> <p>2) Dalam melaksanakan <b>pengelolaan Keuangan Desa</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai <b>pelaksanaannya</b> kepada Kepala Urusan Keuangan.</p>

Pasal 24 sebelum direkonstruksi menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif, kemudian ditambahkan dua asas yaitu asas **Keadilan, dan Kemanfaatan.**

Sedangkan pada pasal 75 menyatakan ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan ayat (2) menyatakan Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Kemudian direkonstruksi menjadi ayat (1) Kepala Desa adalah **pelaksana pengelolaan Keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.** Dan ayat (2) Dalam melaksanakan **pengelolaan Keuangan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan **pelaksanaannya** kepada Kepala Urusan Keuangan.

Berdasarkan rekonstruksi kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan di atas, maka rumusan makna teori yang dihasilkan adalah **Teori Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa berkeadilan.** Pikiran dasar dalam makna teori yang dihasilkan tersebut, bahwa tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa diharapkan mampu memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Kepala Desa adalah pelaksana pengelolaan keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan pelaksanaannya kepada Kepala Urusan Keuangan.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah desa, terdapat beberapa kelemahan terkait kebijakan tata kelola desa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 24 dan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Norma hukum tersebut perlu dilakukan perubahan agar kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa berkeadilan. Keadilan merupakan tujuan utama dari penerapan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang adil bagi bangsa Indonesia adalah hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan keadilan bagi bangsa Indonesia adalah keadilan yang hakiki yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirumuskan sebagaimana pada sila kedua dan sila kelima Pancasila yang berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah refleksi dan komitmen negara untuk menjamin keadilan sosial atas hak dan prinsip fundamental bagi setiap warga negara. Dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berkeadilan, adalah tata kelola desa yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan Pancasila diuraikan dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan nilai-nilai yang dilakukan antara lain mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, dan Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa saat ini masih belum berkeadilan. Banyak kelemahan-kelemahan baik secara Substansi hukum, Struktur hukum dan Kultur Hukum. Kelemahan substansi hukum dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung

jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengaturan dalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan bermakna memiliki otoritas tertinggi sehingga sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut. Kelemahan berkaitan dengan kelembagaan dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para penyelenggara pemerintahan desa yang kurang mumpuni, kurangnya kontrol dari BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) ataupun masyarakat, kurangnya pengawasan dari pihak otoritas tertentu berakibat penyelewengan ini sangatlah mudah untuk dijumpai dalam tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Kelemahan pada budaya hukum (*legal culture*) dalam tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa pada saat ini, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebagaimana faktor yang dominan adalah pendidikan, karakter manusia itu sendiri, kesehatan dan masalah ekonomi. Banyaknya desa pelosok yang menjadikan sumber daya manusia rendah, sehingga pelayanan publik dalam desa tersebut menjadi sangat berpengaruh. Selain itu juga budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kelemahan dalam pengelolaan dana desa adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa lebih banyak berperan dan bermain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa kurang mampu mengaktifkan kerja sama tim (*team building*) dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tersebut diperlukan rekonstruksi nilai kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif. Perlu ditambahkan nilai keadilan dan kemanfaatan, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus berkeadilan agar nantinya tata kelola desa memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat. Tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa diharapkan mampu memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sehingga Kepala Desa bukan sebagai pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang sangat berpotensi digunakan oleh oknum untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut, akan tetapi Kepala Desa seharusnya sebagai **pelaksana pengelolaan** keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan **pengelolaan keuangan Desa**, Kepala Desa menguasai **pelaksanaannya** kepada Kepala Urusan Keuangan.. Dengan adanya rekonstruksi nilai tersebut, maka kepala desa tidak lagi memiliki otoritas tertinggi dan juga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan yang digunakan oleh oknum kepala desa tersebut. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Selanjutnya

merekonstruksi norma hukum kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan, yaitu dengan merekonstruksi Pasal 24 dan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 24 sebelum direkonstruksi menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif, kemudian ditambahkan dua asas yaitu asas **Keadilan, dan Kemanfaatan**. Sedangkan pada pasal 75 menyatakan ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan ayat (2) menyatakan Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Kemudian direkonstruksi menjadi ayat (1) Kepala Desa adalah **pelaksana pengelolaan Keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa**. Dan ayat (2) Dalam melaksanakan **pengelolaan Keuangan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai **pelaksanaannya** kepada Kepala Urusan Keuangan.

Berdasarkan rekonstruksi kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan di atas, maka rumusan makna teori yang dihasilkan adalah **Teori Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa berkeadilan**. Pikiran dasar dalam makna teori yang dihasilkan tersebut, bahwa tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa diharapkan mampu memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Kepala Desa adalah pelaksana pengelolaan keuangan Desa dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai pelaksanaannya kepada Kepala Urusan Keuangan.



## **F. Saran-Saran**

Setelah memahami secara singkat terkait kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa yang berbasis nilai keadilan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan DPR dapat merevisi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana hasil rekonstruksi norma hukum tersebut di atas;
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan DPR dapat merevisi Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana hasil rekonstruksi norma hukum tersebut di atas;
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlangsung, harus ada sebuah kesepakatan bersama dengan masyarakat untuk mengadakan evaluasi kinerja dalam rentang waktu tertentu. Evaluasi seharusnya tidak hanya diadakan pada akhir masa jabatan saja, tetapi bisa pertahun ataupun tergantung kesepakatan yang ada.
4. Perencanaan pembangunan yang mengacu pada poin-poin musyawarah, idealnya akan terdapat di dalam musyawarah desa itu sendiri yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat tertentu. Tetapi alangkah lebih baik jika seluruh individu dilibatkan dalam penyaluran aspirasi ini, sehingga musyawarah yang diadakan tidak semata-mata terjadi dalam skala desa saja, namun lebih dipersempit lagi untuk diadakannya musyawarah tingkat RT atau dusun; baru kemudian apa yang dihasilkan, dibawa pada musyawarah tingkat desa untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.
5. Pada setiap titik wilayah tertentu yang ada di desa, harus disediakan kotak aspirasi masyarakat. kotak aspirasi ini sekiranya menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan usul ataupun keluhan terkait kekurangan yang tampak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlangsung.

## **DISSERTATION SUMMARY**

### **A. Background**

Village government is part of regional government, where in Article 18 of the 1945 Constitution that regional heads are democratically elected, however the village community is thick with consensus. Customary villages allow for descendants / breeds that are still alive and are held in high esteem by the indigenous people.

Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Chapter V which describes the Implementation of Village Government. In Article 23, it reads: "Village Government is administered by the Village Government." Furthermore, in Article 24 it states that the implementation of village government is based on the principle of: legal certainty, orderly governance, orderly public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency , local wisdom, diversity, participation.

Law Number 6 of 2014 concerning Villages and their implementing regulations has mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including financial management and assets belonging to the village. Besides Village Funds, according to Article 72 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, Villages have Original Village Revenues and Transfer Income in the form of Village Fund Allocation; Part of Regency / City Tax and Retribution Results; and Financial Assistance from Provincial / Regency / City APBD

The big role accepted by the village, of course, is accompanied by a great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with the provisions.

In Article 75 of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages as follows:

## Article 75

- (1) The village head is the holder of the power to manage village finances.
- (2) In exercising power as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes a portion of his authority to the Village apparatus.

In Article 75 of the Republic of Indonesia Law Number 6 Year 2014 above, the Village Head as the holder of power means having the highest authority so that it is potentially used by the person to abuse the authority

With the renewal of the current status of authority and rights and obligations of the village, the potential for fraud is very wide open. This seems to be in line with what was discussed at the beginning of this discussion. This diversion is very easy to find in the governance of the village itself. Some cases such as deviations or administrative irregularities are often found in the administration of village government, especially after the village experienced such renewal.

The roles and responsibilities received by the village have not been matched by adequate human resources in terms of both quantity and quality. Another common obstacle is that the village does not yet have procedures and support of facilities and infrastructure in its financial management and the community has not been critical of the management of village revenue and expenditure budgets. The amount of funds that must be managed by the village government has a high enough risk in its management, especially for village government officials. The phenomenon of regional officials involved in legal cases should not be repeated on the scale of the village administration. Village government officials and village communities represented by BPD must have an understanding of the laws and regulations and other provisions, and have the ability to carry out recording, reporting and accountability.

Some of the obstacles mentioned above are most commonly found in the dynamics of village governance; especially when the village is in the renewal phase as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Some of the obstacles that cause the emergence of these problems, among others are the lack of qualified human resources of village government administrators, Lack of control from the BPD or the community, Lack of

supervision from certain authorities, patrimonial culture inherent in the local level community, which impacts on ways the community's view looks at the village or village-level bureaucrats as people who must be obeyed.

In connection with this description, the authors intend to conduct research for the preparation of a dissertation with the title: "Reconstruction of the Policy of Autonomous Governance and Empowerment of Villages Based on Justice."

## **B. Formulation of the problem**

Based on the main issues in the background of the problems in this study, the following problems can be formulated:

1. Is it true that the implementation of the Autonomous Governance Policy and Village Empowerment is currently not Equitable?
2. What are the weaknesses of the current village autonomy and empowerment governance policy?
3. How is the Reconstruction of the Policy on Autonomous Governance and Village Empowerment based on Justice Value?

## **C. Research purposes**

1. To find and analyze the Implementation of the Village Autonomy and Empowerment Governance Policy at the moment is not yet equitable.
2. To find and analyze the weaknesses of the current village autonomy and empowerment governance policies.
3. To Reconstruct the Policy of Autonomous Governance and Empowerment of Village Based on Justice Value.

## **D. Research Results and Discussion**

### **1. Implementation of Village Autonomy and Empowerment Governance Policies**

Village Finance are all village rights and obligations that can be valued with money, as well as everything in the form of money and goods related to the implementation of rights and obligations.<sup>5</sup>

Village income sources come from several sources, as follows:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 71 UU 6/2014

- a. Village Original Income (PADes);
- b. APBN Allocation (Village Fund);
- c. Profit Sharing of Regional Taxes and Levies;
- d. Village Fund Allocation (ADD)
- e. Provincial / Regency APBD Financial Aid;
- f. Grants and third party donations;
- g. Other Legal Village Revenues



All money received through a Village Account that is a Village Right within 1 (one) fiscal year that does not need to be paid back by the village. Village income, consisting of groups:<sup>7</sup>


- a. Village Original Income, consisting of types :
  - 1). The results of operations, including agricultural produce, the Land of the Village Cash.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, pada tanggal 20 Mei 2019 Jam 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Results of an interview with Mr. Lukman Nul Hakim, Director of Village Government's Financial and Asset Facilitation, on May 20, 2019 at 11:00 WIB..

- 2). Asset results include boat moorings, village markets, public baths, irrigation networks.
  - 3). Self-help, participation and mutual cooperation, namely building with their own strengths that involve the participation of the community in the form of labor, goods valued by money.
  - 4). Other original village income, including the results of village levies.
- b. Transfers, consisting of types:
- 1). Village Funds;
  - 2). Part of Regency / City Regional Tax Result and Regional Retribution;
  - 3). Village Fund Allocation;
  - 4). Provincial Financial Assistance; and
  - 5). Regency / City Financial Aid
- c. Other Income, consisting of types:
- 1). Grants and donations from third parties that are not binding, namely gifts in the form of money from third parties.
  - 2). Other legal village income, including income as a result of collaboration with third parties and company assistance located in the village.

### **Village Financial Management Policy**



Village funds, as one of the sources of village income, are managed within the framework of Village Finance management. Village finance is managed based on the principles of transparency, accountability, participation, and is carried out in an orderly and budgetary discipline. These principles can be described as follows:

- a. Transparent, namely the principle of openness that allows the public to know and get access to the widest possible information about village finances.
- b. Accountable, namely the realization of the obligation to account for the management and control of resources and the implementation of the policies entrusted in order to achieve the stated goals.
- c. Participatory, namely the administration of village government that includes village institutions and elements of the village community

Orderly and budgetary discipline, namely village financial management must refer to the rules or guidelines that underlie it.

With the passage of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, villages are given a great opportunity to take care of their own governance and implementation of development to improve the welfare and quality of life of rural communities. In addition, the village government is expected to be more independent in managing the government and various natural resources they have, including the management of village finances and assets. Such a large role is accepted by the village, of course accompanied by great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with the provisions.

The existence of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all the interests and needs of rural communities can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to manage their own governance and equitable implementation of development is expected to improve the welfare and quality of life of rural communities, so that problems such as

regional disparity, poverty, and other socio-cultural problems can be minimized.

Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances and assets. In addition to the Village Fund, according to the Village Law Article 72, the Village has an Original Village Income and a Transfer Income in the form of Village Fund Allocation; Part of Regency / City Tax and Retribution Results; and Financial Assistance from Provincial / Regency / City Regional Revenue Budgets.

Village independence brings problems in the village governance system as what is suitable to be applied in the context of village diversity in Indonesia. Then, various provisions and requirements were also made loosely, such as village formation and village head election to BPD membership, and village departure structure with a minimum-maximum principle so that it did not have to be determined uniformly. Therefore, the need for setting geographical and demographic standards for villages in the allocation of village funds. However, besides the aspects that can be chosen by the village, there are general things that apply to the whole village, namely the recognition and institutionalization of village rights that have always been owned.

Some of these basic rights are to own and control the management of natural resources, control over the development of the area planned by parties outside the village such as entrepreneurs and or the government. However, it should also be noted that the negative values of feudalism do not necessarily obtain justification as "local wisdom" and therefore governance standards such as democratic values, pluralism, transparency, accountability, and quality community participation must be established.


Community participation in the interaction of the two institutions was also displayed by carrying out 3 (three) criteria for participation such as voice, access and control. This means that the community has the right to express opinions in the midst of village deliberations, as well as easy access to various



public services and in particular information is wide open and easy for the community to obtain and the community has room to exercise control over the performance of village government or possible fraud. Because there is already a Village Fund Allocation, independent village planning without the need to be proposed above can be done with funds that are certainly allocated through the Village Fund Allocation transfer mechanism to the village. In this situation the problem will arise as a result of the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

The expected village administration must refer to several principles, including: transparency, accountability, and participation. As can be seen in the chart below:

**Figure 3.1.**  
**Good governance principles**



In this case, we can review these three governance principles by referring to the principle of "good governance". Thus, the outline of the review in this Dissertation is a review of an ideal village governance management model with reference to the concept of good governance.

Good governance has long been a nightmare of many people in Indonesia. Although their understanding of good governance varies, at least most of them imagine that with good governance they will be able to have a better quality of government. Many of them imagine that by having better good governance

practices, the quality of public services is getting better, corruption rates are getting lower, and the government is becoming increasingly concerned with the interests of citizens.<sup>8</sup>

With the renewal of the current status of authority and rights and obligations of the village, the potential for fraud is very wide open. This seems to be in line with what was discussed at the beginning of this discussion. This diversion is very easy to find in the governance of the village itself. Some cases such as deviations or administrative irregularities are often found in the administration of village government, especially after the village experienced such renewal.

The roles and responsibilities received by the village have not been matched by adequate human resources in terms of both quantity and quality. Another common obstacle is that the village does not yet have procedures and support of facilities and infrastructure in its financial management and the community has not been critical of the management of village revenue and expenditure budgets. The amount of funds that must be managed by the village government has a high enough risk in its management, especially for village government officials. The phenomenon of regional officials involved in legal cases should not be repeated on the scale of the village administration. Village government officials and village communities represented by BPD must have an understanding of the laws and regulations and other provisions, and have the ability to carry out recording, reporting and accountability. Some of these constraints are the most common in the dynamics of village governance; especially when the village is in the renewal phase as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Some of the obstacles that cause the emergence of these problems, including the quality of human resources of village administration organizers who are less qualified, Lack of control from BPD or the community, Lack of supervision from certain authorities, patrimonial culture inherent in the local

---

<sup>8</sup> Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada University Press, Yogyakarta. 2005, page. 56.

level community, which impacts on ways the community's view looks at the village or village-level bureaucrats as people who must be obeyed.

The big role accepted by the village, of course, is accompanied by a great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with the provisions.

In terms of village finances, the village government is required to prepare a Report on the Realization of the Implementation of the Village APB and a Report on the Realization of the Implementation of the Village APB. This report is produced from a cycle of village financial management, which starts from the planning and budgeting stages; implementation and administration; to reporting and accountability for village financial management.

In Article 75 of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages as follows:

#### **Article 75**

- (1) The village head is the holder of the power to manage village finances.
- (2) In exercising power as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes a portion of his authority to the Village apparatus.

In Article 75 of the Republic of Indonesia Law Number 6 Year 2014 above, the Village Head as the holder of power means having the highest authority so that it is potentially used by the person to abuse the authority.

It needs to be connected with articles related to the role of BPD in the administration of village governance. The law does not yet regulate community rights and obligations in village governance as the most important element in the administration of village governance. In the planning and budgeting stages, the village government must involve the village community represented by the Village Consultative Body (BPD), so that the work programs and activities that are prepared can accommodate the interests and needs of the village

community and in accordance with the capabilities of the village. In addition, the village government must be able to maintain records, or at a minimum keep a record of its financial transactions as a form of financial accountability it does.

## **2. Weaknesses of Village Autonomy and Empowerment Governance Policies.**

The current Village Autonomy and Empowerment Governance Policy is still not fair. Many weaknesses both in legal substance, legal structure and legal culture.

The weakness of the legal substance in the policy of governance in the village autonomy and empowerment at this time, that the great role accepted by the village, of course, is accompanied by a great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with the provisions. The provisions in Article 75 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 mentioned above, the Village Head as the holder of power means having the highest authority so that it is potentially used by the person to abuse the authority.

Weaknesses related to institutions in the governance policy of village autonomy and empowerment at the moment, that the obstacles that cause these problems, including the quality of human resources of village administrators who are not qualified, lack of control from BPD (Village Consultative Body) or the community, the lack of supervision from certain authorities results in this fraud is very easy to find in the governance of the village itself.

Weaknesses in the legal culture in the governance of village autonomy and empowerment today, that many factors affect the low quality of human resources, as dominant factors are education, human character itself, health and economic problems. The number of remote villages makes human resources low, so that public services in the village become very influential. In addition, the patrimonial culture inherent in the local level community, which impacts on the perspective of the community looking at the village or village-level

bureaucrats as people who must be obeyed. The weakness in managing village funds is the egocentrism of the village head as the holder of village financial management authority. The village head plays more and plays a role in planning, implementing and reporting village financial management, the village head is less able to make effective teamwork in formulating the Village Government Work Plan and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget based on the principles of accountability and transparency.

### **3. Reconstruction of the Policy on Autonomous Governance and Village Empowerment based on Justice Value.**

Based on the weaknesses of the legal substance, legal structure, and legal culture, it is necessary to reconstruct the value of the governance policy on autonomy and village empowerment based on the value of justice. In Article 24 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages.

The implementation of village government is based on the principles of: legal certainty, orderly governance, public order discipline, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, participatory.

It should be added to the value of justice and expediency, that the administration of the village government must be fair so that later village governance provides great benefits to the community.

Village autonomy and empowerment governance is expected to be able to provide benefits equitably to the fulfillment of community and environmental needs, so that the Village Head is not a significant power holder who has the highest authority which is potentially used by the person to abuse the authority, but the Village Head should be the executor of the management Village finances under the supervision of the Village Consultative Body. In carrying out village financial management, the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs.

With the reconstruction of these values, the village head no longer has the highest authority and also reduces the potential for abuse of authority used by

the individual village head. In the planning and budgeting stages, the village government must involve the village community represented by the Village Consultative Body (BPD), so that the work programs and activities that are prepared can accommodate the interests and needs of the village community and in accordance with the capabilities of the village.

In addition, the village government must be able to maintain records, or at a minimum keep a record of its financial transactions as a form of financial accountability it does. Furthermore, reconstructing the legal norms of the governance policy on village autonomy and empowerment based on justice values, namely by reconstructing Article 24 and Article 75 paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

### **Norm's Reconstruction**

#### **Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages**

<b>No</b>	<b>Before being reconstructed</b>	<b>Weaknesses</b>	<b>After reconstructed</b>
1	<p style="text-align: center;"><b>Article 24</b></p> <p>The implementation of Village Government is based on principles:</p> <p>a. legal certainty;</p> <p>b. orderly administration of government;</p> <p>c. orderly public interest;</p> <p>d. openness;</p> <p>e. proportionality;</p> <p>f. professionalism;</p> <p>g. accountability;</p>	<p>- Implementation of Village Government does not emerge Justice and Utilization as a very fundamental principle.</p> <p>- Village management must provide significant benefits to the community</p> <p>- The governance of village autonomy and empowerment has not been able to</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 24</b></p> <p>The implementation of Village Government is based on principles:</p> <p>a. legal certainty;</p> <p>b. orderly administration of government;</p> <p>c. orderly public interest;</p> <p>d. openness;</p> <p>e. proportionality;</p> <p>f. professionalism;</p> <p>g. accountability;</p>

	<p>h. effectiveness and efficiency;</p> <p>i. local culture;</p> <p>j. diversity; and</p> <p>k. participatory.</p>	<p>provide equitable benefits for meeting the needs of the community and the environment</p>	<p>h. effectiveness and efficiency;</p> <p>i. local culture;</p> <p>j. diversity;</p> <p>k. participatory;</p> <p>l. Justice; and</p> <p>m. Usefulness.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Article 75</b></p> <p>1) The village head is the holder of the power to manage village finances.</p> <p>2) In exercising power as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes a portion of his authority to the Village apparatus.</p>	<p>- The holder of power means having the highest authority so that it has the potential to be used by persons to abuse the authority</p> <p>- Need to be linked to articles related to the role of BPD in the administration of village governance</p> <p>- The law does not yet regulate community rights and obligations in village governance as the most important element in the administration of village governance</p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 75</b></p> <p>1) The Village Head is the executor of Village Financial Management with supervision from the Village Consultative Body.</p> <p>2) In carrying out Village Financial management as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs.</p>

Article 24 prior to reconstruction states that the Administration of Village Administration is based on the principle of legal certainty, orderly administration of the government, orderly public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, participation, and then added two principles, namely the principle of Justice and Utilization.

Whereas Article 75 states that paragraph (1) of the Village Head is the holder of the authority of Village Financial Management and paragraph (2) states that in exercising the power as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes a portion of his authority to the Village apparatus. Then reconstructed into paragraph (1) Village Head is the executor of Village Finance management with the supervision of the Village Consultative Body. And paragraph (2) In carrying out the management of Village Finance as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs.

Based on the reconstruction of village governance and village empowerment policies based on justice values above, the resulting theoretical meaning formulation is the Theory of Governance and Empowerment of Equitable Villages. The basic thought in the meaning of the resulting theory is that governance of village autonomy and empowerment is expected to be able to provide equitable benefits to the fulfillment of community and environmental needs. The village head is the executor of village financial management under the supervision of the Village Consultative Body. In carrying out village financial management, the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs.

## **E. Conclusion**

Based on the results of research that has been done, the conclusions in this study are as follows:

1. Law Number 6 of 2014 concerning villages as the basis for implementing village government, there are several weaknesses related to village governance



policies. This can be seen in Article 24 and Article 75 paragraph (1) and paragraph (2) of the Village Law which gives the authority of the village head as the holder of the Village financial management authority. These legal norms need to be changed so that the governance policy on village autonomy and empowerment is just. Justice is the main objective of the application of law in addition to the benefits and legal certainty. A just law for the Indonesian people is a law that must reflect the values contained in the Pancasila and the 1945 Constitution. Whereas justice for the Indonesian nation is essential justice, namely social justice for all Indonesian people which is formulated as in the second and fifth precepts. Pancasila which contains humanity that is just and conflicting and social justice for all Indonesian people is a reflection and commitment of the state to guarantee social justice for the rights and fundamental principles for every citizen. In the governance policy on village autonomy and empowerment that is just, it is the village governance which is guided by the values of Pancasila. The Pancasila justice is described in the fifth precepts of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, with values carried out including developing noble deeds that reflect family attitudes and atmosphere and mutual cooperation, developing a just attitude towards others, maintaining a balance between rights and obligations, respect the rights of others, like giving help to people, not using property rights for businesses that are extortion of others, not using property rights for things that are extravagant and luxurious lifestyle, not using property rights to conflict with or detrimental to the public interest, likes to work hard, likes to respect the work of others, and likes to carry out activities in order to realize equitable progress and social justice.

2. The current Village Autonomy and Empowerment Governance Policy is still not fair. Many weaknesses both in legal substance, legal structure and legal culture. The weakness of the legal substance in the policy of governance in the village autonomy and empowerment at this time, that the great role accepted by the village, of course, is accompanied by a great responsibility as well. Therefore the village government must be able to apply the principle of

accountability in its governance, where all the end of the activities of village governance must be accountable to the village community in accordance with the provisions. The provisions in Article 75 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 mentioned above, the Village Head as the holder of power means having the highest authority so that it is potentially used by the person to abuse the authority. Weaknesses relate to institutions in the governance policy of village autonomy and empowerment at this time, that the obstacles that cause these problems, including the quality of human resources of village administrators who are less qualified, lack of control from the BPD (Village Consultative Body) or the community, the lack of supervision from certain authorities results in this fraud is very easy to find in the governance of the village itself. Weaknesses in the legal culture in the governance of village autonomy and empowerment today, that many factors affect the low quality of human resources, as dominant factors are education, human character itself, health and economic problems. The number of remote villages makes human resources low, so that public services in the village become very influential. In addition, the patrimonial culture inherent in the local level community, which impacts on the perspective of the community looking at the village or village-level bureaucrats as people who must be obeyed. The weakness in managing village funds is the egocentrism of the village head as the holder of village financial management authority. The village head plays more and plays a role in planning, implementing and reporting village financial management, the village head is less able to make effective teamwork in formulating the Village Government Work Plan and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget based on the principles of accountability and transparency.

Based on the weaknesses of the legal substance, legal structure, and legal culture, it is necessary to reconstruct the value of the governance policy on autonomy and village empowerment based on the value of justice. In Article 24 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, that the implementation of village government is based on the principles of: legal

certainty, orderly administration of the government, orderly public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, participatory. It should be added to the value of justice and expediency, that the administration of the village government must be fair so that later village governance provides great benefits to the community. Village autonomy and empowerment governance is expected to be able to provide benefits equitably to the fulfillment of community and environmental needs, so that the Village Head is not a significant power holder who has the highest authority which is potentially used by the person to abuse the authority, but the Village Head should be the executor of the management Village finances under the supervision of the Village Consultative Body. In carrying out village financial management, the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs. With the reconstruction of these values, the village head no longer has the highest authority and also reduces the potential for abuse of authority used by the individual village head. In the planning and budgeting stages, the village government must involve the village community represented by the Village Consultative Body (BPD), so that the work programs and activities that are prepared can accommodate the interests and needs of the village community and in accordance with the capabilities of the village. In addition, the village government must be able to maintain records, or at a minimum keep a record of its financial transactions as a form of financial accountability it does. Furthermore, reconstructing the legal norms of the governance policy on village autonomy and empowerment based on justice values, namely by reconstructing Article 24 and Article 75 paragraph (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Article 24 prior to reconstruction states that the Administration of Village Administration is based on the principle of legal certainty, orderly administration of the government, orderly public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, participation, and then added two principles, namely the principle of

Justice and Utilization . Whereas Article 75 states that paragraph (1) of the Village Head is the holder of the authority of Village Financial Management and paragraph (2) states that in exercising the power as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes a portion of his authority to the Village apparatus. Then reconstructed into paragraph (1) Village Head is the executor of Village Finance management with the supervision of the Village Consultative Body. And paragraph (2) In carrying out Village Financial management as referred to in paragraph (1), the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs

Based on the reconstruction of village governance and village empowerment policies based on justice values above, the resulting theoretical meaning formulation is the Theory of Governance and Empowerment of Equitable Villages. The basic thought in the meaning of the resulting theory is that governance of village autonomy and empowerment is expected to be able to provide equitable benefits to the fulfillment of community and environmental needs. The village head is the executor of village financial management under the supervision of the Village Consultative Body. In carrying out village financial management, the Village Head authorizes its implementation to the Head of Financial Affairs

## **F. Suggestions**

After briefly understanding the governance and village empowerment policies based on the values of justice above, the authors submit the following suggestions:

1. It is expected that the Government and the Parliament can revise Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as a result of the reconstruction of the legal norms mentioned above;
2. It is expected that the Government and the DPR can revise Article 75 paragraph (1) and (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as a result of the reconstruction of the legal norms mentioned above;

3. In the ongoing village administration, there must be an agreement with the community to conduct a performance evaluation within a certain timeframe. Evaluation should not only be held at the end of the term of office, but can be done annually or depending on the agreement.
4. Development planning which refers to the points of deliberation, ideally will be contained in the village meeting itself which involves certain community leaders. But it would be better if all individuals were involved in channeling these aspirations, so that the deliberations that were held did not merely occur on a village scale, but were further narrowed down to the deliberations held at the RT or hamlet level; only then will the results be brought to village level deliberations to be considered and acted upon.
5. At every point in a certain area in the village, a community aspiration box must be provided. this aspirational box is supposed to be a forum for villagers to submit proposals or complaints related to the shortcomings that appear in the implementation of village governance.

## **G. Implications of the Dissertation Study**

### **1. Theoretical Implications**

- a. The findings of the new legal theory, the Theory of Village Governance Policy which is Equitable from the results of this study can be a reference for the findings of the theory to come;
- b. The findings of the new legal theory, namely, the Theory of Village Governance Policy that is Equitable from the results of this research can be a reference material for the implementation of actualized assessment activities of teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world, especially related to the governance policy of autonomy and village empowerment justice-based values;
- c. The findings of the new theory can be an ideal concept for realizing Village Governance with a Village Governance Policy that is Equitable.

## **2. Practical Implications**

- a. Assist the Village Government in improvising performance and programs that have been determined can be run to the maximum
- b. The results of this study provide input for thoughts for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the Autonomous Governance Policy and Empowering Village with Equity;
- c. The ideal concept of this research can be a useful source of reference for realizing Village Governance with a Village Governance Policy that is Equitable.